



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N Nomor 64-K/PM.II-09/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Defid Setiawan.
Pangkat/NRP	: Serka/21090244931089.
Jabatan	: Basetmilpres (sekarang Ba Denma Mabes TNI).
Kesatuan	: Denma Mabes TNI.
Tempat, tanggal lahir	: Purwodadi, 02 Oktober 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Manunggal Bakti Perum Griya Manunggal Bakti No. 156 RT.008/011, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabes TNI Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/115/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
2. Kemudian penahanan diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/124/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/9/II/2021 tanggal 19 Januari 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/19/II/2021 tanggal 18 Februari 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/29/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/18-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/13-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 4 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor BP-01/A-01/II/2021 tanggal 22 Januari 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor Kep/26/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/64-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor Tapsid/64-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor Juktera/64-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai ijin edar, yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

Dan

Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar resi pengiriman paket obat jenis Triheksiphenydil ke daerah Poso melalui CV Tiki atas nama Mayjen TNI dr Tugas Ratmono Sp.S, M.A.R.S, M.H.

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti obat jenis Thriheksiphenydil.

c) 2 (dua) lembar Nota Dinas dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Prov. Jabar berupa barang bukti obat jenis Triheksiphenydil dari BPOM Prov Jabar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- 2) Barang-barang :

a) 92 (sembilan puluh dua) botol berisi obat jenis Triheksiphenydil.

b) 3 (tiga) dus karton warna hitam yang dibungkus lakban bertuliskan identitas pengirim dan tujuan pengiriman.

c) 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Kota Bandung.

d) 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Gudang Tiki Jl. A.H Nasution No. 327 a Ujungberung Kota Bandung.

Hal 3 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



e) 1 (satu) unit HP Samsung A5 warna hitam dibungkus cover warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard nomor 081218058051 milik Terdakwa.

Agar huruf a) sampai d) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk huruf e) agar dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Penasihat Hukum mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa beberapa kali pernah mengikuti Satgas Pam VVIP di luar negeri serta permohonan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada institusi TNI dan pihak-pihak yang telah dirugikan serta Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya sebagai Prajurit TNI yang baik.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Klemensi/permohonan dari Penasihat Hukum maupun oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu Pada bulan Juni 2019, Agustus 2019, September 2019, November 2019, Desember 2019,

Hal 4 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, Maret 2020, Agustus 2020, Oktober 2020 dan tanggal 4 November 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020, di jasa pengiriman CV. Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikes, selanjutnya ditugaskan di Denkes Paspampres, lalu setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan jabatan, hingga saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Basetmilpres Setmilpres Mabes TNI dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H pada tahun 2010 di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Rudiansyah alias Rudi kenal sejak tahun 2011 di Pasar Pramuka Jakarta Timur, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Juni 2019 Sdr. Rudiansyah meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 32 botol, setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total sejumlah 2.000 butir dengan harga Rp. 10.880.000,-(sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam kardus, kemudian obat-obatan tersebut dijual kepada Sdr. Hani yang beralamat di Jl. Pulau Sumatra No. 11 Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah, namun agar pengiriman aman sehingga Terdakwa mengatas namakan pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H RSPAD Gatot Soebroto, dan dalam penjualan tersebut mendapat keuntungan Rp. 2.720.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi berdua antara Sdr. Rudiansyah dengan Terdakwa yang masing-masing sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Bahwa setelah pengiriman pertama tersebut berhasil, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Rudiansyah, dimana Terdakwa sebagai pemberi modal kepada Sdr. Rudiansyah untuk membelikan obat-obatan jenis Thriheksiphenidyl tersebut dan sekaligus

Hal 5 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan kepada Sdr. Hani (HP 082220842525) yang beralamat di Jl. Pulau Sumatra No. 11 Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah, yang dikirim melalui jasa pengiriman Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Bandung, diantaranya:

- 1) Pada bulan Agustus 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 2) Pada bulan September 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 3) Pada bulan November 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 4) Pada bulan Desember 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 5) Pada bulan Januari 2020 sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 6) Pada bulan Maret 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat) botol berisi tiap botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke daerah Probolinggo.
 - 7) Pada bulan Maret 2020 sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 8) Pada bulan Agustus 2020 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 9) Pada bulan Oktober 2020 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa melalui Sdr. Rudiansyah telah membeli lagi obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 96 botol kemudian dikemas dalam 3 (tiga) kardus warna putih ukuran 30 cm x 30 cm tanpa label keterangan, selanjutnya obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Bandung dengan alamat tujuan yaitu Sdr. Hani yang beralamat di Jl. Pulau Sumatra No 11 Kasintuwu Poso Kota Utara Sulawesi Tengah kode pos 94611 (HP 082220842525) dengan pengirim atas nama Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.MAR.S.

Hal 6 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



M.H RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Nomor HP 081.218.058.052, dan kardus tersebut ditulis obat-obatan Covid, kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 18.34 WIB Tiki Cibaduyut mengirimkan 3 (tiga) kardus yang bertuliskan obat-obatan Covid tersebut ke Tiki Pusat Jakarta, lalu dari Tiki Pusat langsung dikirimkan melalui pemeriksaan dokumen di Bandara Soekarno Hatta.

- f. Bahwa setelah diadakan pengecekan, Badan Pom mencurigai barang yang akan dikirim tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB petugas Direktorat Intelijen Badan POM RI di Jakarta atas nama Sdr. Robby Nuzli menghubungi Kepala bidang pengujian dan Pit Kepala bidang Penindakan Balai Besar POM di Bandung atas nama Dra. Rera Rachmawati Apt (Saksi-2) yang menginformasikan akan ada pengembalian paket kiriman dari Bandara Soekarno Hatta ke gudang Tiki di Jl. A.H. Nasution Bandung yang diperkirakan berisi obat-obat berwarna putih sejenis Thriheksiphenydidil sesuai hasil X-Ray Bandara Soekarno Hatta, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-2 membentuk Tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdiri dari 5 penyidik dan 1 orang Non penyidik.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 dan Tim PPNS mendatangi gudang Tiki Jl. A.H Nasution Bandung untuk melakukan pengecekan paket atas nama Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.MAR.S. M.H dengan nomor HP 081218058052, setelah nomor telepon yang tertera dalam surat pengiriman tersebut dihubungi ternyata sekira pukul 13.15 WIB yang datang Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah ke gudang Tiki, kemudian diadakan pengecekan oleh Tim PPNS dari Balai Besar POM Bandung dengan cara membuka 3 (tiga) kardus paket berisi obat-obatan yang terdiri dari 96 botol plastik putih tanpa lebel dan tidak ada ijin dari BPOM, selanjutnya Tim PPNS dari Balai Besar POM di Bandung mengamankan dan membawa obat-obatan tersebut ke kantor Balai Besar POM Jl. Pasteur No 25 Bandung untuk dilakukan pengujian laboratorium.
- h. Bahwa kemudian Tim PPNS membuat surat panggilan kepada Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah untuk hadir di Balai Besar POM Bandung pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 namun Terdakwa maupun Sdr. Rudiansyah tidak hadir memenuhi panggilan Tim PPNS Bandung sehingga pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Tim PPNS Balai Besar POM Bandung dan koordinator pengawasan PPNS Polda Jabar melakukan gelar perkara dan selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan surat panggilan diantarkan

Hal 7 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



langsung oleh Tim PPNS ke alamat Sdr. Rudiansyah di Kp. Cipinang Rt.03/02 Kec. Katapang Kab. Bandung sesuai identitas yang diberikan oleh Sdr. Rudiansyah namun sampai di tempat tersebut memang ada nama Sdr. Rudiansyah namun orangnya berbeda sehingga Tim PPNS Balai Besar POM Bandung masih menelusuri keberadaannya, sedangkan terhadap Terdakwa Tim PPNS koordinasi dengan Puspomad dengan tembusan Dandepom HI/5 Bandung, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa diperiksa dan ditahan di Denpom HI/5 Bandung.

- i. Bahwa obat Thriheksiphenidyl merupakan obat keras yang harus didapat dengan resep dokter karena dosisnya harus mempunyai diagnosis dokter, adapun obat tersebut ditandai lingkaran merah dengan garis tepi berwarna putih hitam dan huruf K di dalam lingkaran sampai tepi lingkaran dan semua obat harus mempunyai logo tersebut, adapun efek dari obat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan, konstipasi, sakit kepala, ngantuk dan lelah, dimana obat Thriheksiphenidyl hanya dapat diperoleh dari sarana yang mempunyai kewenangan seperti apotek, klinik dan rumah sakit yang memiliki ijin dan apoteker sebagai penanggung jawab, obat tersebut dalam peredarannya harus mendapatkan ijin edar dari badan POM dan sebelum beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang dibuktikan oleh uji klinis atau non klinis, memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan harus diproduksi di tempat yang memenuhi standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang baik), harus disertai penandaan yang memiliki informasi yang lengkap yang objektif dan tidak menyesatkan untuk menjamin penggunaan obat yang tepat aman dan rasional, sedangkan obat-obatan yang dikirim oleh Sdr. Rudiansyah maupun Terdakwa tersebut di fisik botol obat tidak ada label yang memuat informasi obatnya, kemudian dari ukuran botolnya juga ukuran 1.000 tablet padahal sejak tahun 2013 Badan POM tidak memberi ijin edar kemasan 1.000 tablet karena banyak disalahgunakan.
- j. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembeian obat-obatan tersebut dilakukan dengan cara isteri Terdakwa yaitu Sdri. Rizka Ayu Wulandari (Saksi-5) mentranfer uang kepada Sdr. Rudiansyah melalui mobile banking BCA dari Norek 8691588521 atas nama Rizka Ayu Wulandari ke nomor rekening BCA atas nama Sdr. Rudiansyah, dan 5 (lima) hari setelah obat-obatan berhasil dikirim lalu Sdr. Rudiansyah menyerahkan uang modal ditambah keuntungannya dengan cara ditransfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA milik Terdakwa.

Hal 8 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selama Terdakwa melakukan pembelian maupun penjualan obat Thriheksiphenidyl yang tanpa ijin edar, tanpa persyaratan mutu dan keamanan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16.440.000,- (enam belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk akomodasi dan kebutuhan sehari-hari.
- l. Bahwa Thriheksiphenidyl adalah obat keras apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan maka akan mengakibatkan gagal ginjal, kanker sampai kepada kematian, dan apabila ada yang menggunakan obat tersebut atau mengkonsumsi obat tersebut akan mengakibatkan orang tersebut merasa staminanya kuat dan tidak mengalami cape, obat tersebut sebenarnya adalah obat untuk orang yang mengalami Parkinson.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu Pada bulan Juni 2019, Agustus 2019, September 2019, November 2019, Desember 2019, Januari 2020, Maret 2020, Agustus 2020, Oktober 2020 dan tanggal 4 November 2020, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019 dan tahun 2020, di jasa pengiriman CV. Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak mempunyai standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkes, selanjutnya ditugaskan di Denkes Paspampres, lalu setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan jabatan, hingga saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Basetmilpres Setmilpres Mabes TNI dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H pada tahun 2010 di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Rudiansyah alias Rudi kenal sejak tahun 2011 di Pasar Pramuka Jakarta Timur, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

Hal 9 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



- c. Bahwa pada bulan Juni 2019 Sdr. Rudiansyah meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 32 botol, setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total sejumlah 2.000 butir dengan harga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam kardus, kemudian obat-obatan tersebut dijual kepada Sdr. Hani yang beralamat di Jl Pulau Sumatra No. 11 Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah, namun agar pengiriman aman sehingga Terdakwa mengatas namakan pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H RSPAD Gatot Soebroto, dan dalam penjualan tersebut mendapat keuntungan Rp. 2.720.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi berdua antara Sdr. Rudiansyah dengan Terdakwa yang masing-masing sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Bahwa setelah pengiriman pertama tersebut berhasil, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Rudiansyah, dimana Terdakwa sebagai pemberi modal kepada Sdr. Rudiansyah untuk membelikan obat-obatan jenis Thriheksiphenidyl tersebut dan sekaligus mengirimkan kepada Sdr. Hani (HP 082220842525) yang beralamat di Jl Pulau Sumatra No. 11 Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah, yang dikirim melalui jasa pengiriman Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Bandung, diantaranya :
- 1) Pada bulan Agustus 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 2) Pada bulan September 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botoli, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 3) Pada bulan November 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 4) Pada bulan Desember 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 5) Pada bulan Januari 2020 sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 6) Pada bulan Maret 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat) botol berisi tiap botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 5.280.000,- (lima juta

Hal 10 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke daerah Probolinggo.
- 7) Pada bulan Maret 2020 sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 8) Pada bulan Agustus 2020 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 9) Pada bulan Oktober 2020 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa melalui Sdr. Rudiansyah telah membeli lagi obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 96 botol kemudian dikemas dalam 3 (tiga) kardus warna putih ukuran 30 cm x 30 cm tanpa label keterangan, selanjutnya obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Bandung dengan alamat tujuan yaitu Sdr. Hani yang beralamat di Jl. Pulau Sumatra No 11 Kasintuwu Poso Kota Utara Sulawesi Tengah kode pos 94611 (HP 082220842525) dengan pengirim atas nama Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Nomor HP 081.218.058.052, dan kardus tersebut ditulis obat-obatan Covid, kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 18.34 WIB Tiki Cibaduyut mengirimkan 3 (tiga) kardus yang bertuliskan obat-obatan Covid tersebut ke Tiki Pusat Jakarta, lalu dari Tiki Pusat langsung dikirimkan melalui pemeriksaan dokumen di Bandara Soekarno Hatta.
- f. Bahwa setelah diadakan pengecekan, Badan Pom mencurigai barang yang akan dikirim tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB petugas Direktorat Intelijen Badan POM RI di Jakarta atas nama Sdr. Robby Nuzli menghubungi Kepala bidang pengujian dan Pit Kepala bidang Penindakan Balai Besar POM di Bandung atas nama Dra. Rera Rachmawati Apt (Saksi-2) yang menginformasikan akan ada pengembalian paket kiriman dari Bandara Soekarno Hatta ke gudang Tiki di Jl. A.H. Nasution Bandung yang diperkirakan berisi obat-obat berwarna putih sejenis Thriheksiphenidil sesuai hasil X-Ray Bandara Soekarno Hatta, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-2 membentuk Tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdiri dari 5 penyidik dan 1 orang Non penyidik.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 dan Tim PPNS mendatangi gudang Tiki Jl. AH Nasution Bandung untuk

Hal 11 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan paket atas nama Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H dengan nomor HP 081218058052, setelah nomor telepon yang tertera dalam surat pengiriman tersebut dihubungi ternyata sekira pukul 13.15 WIB yang datang Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah ke gudang Tiki, kemudian diadakan pengecekan oleh Tim PPNS dari Balai Besar POM Bandung dengan cara membuka 3 (tiga) kardus paket berisi obat-obatan yang terdiri dari 96 botol plastik putih tanpa label dan tidak ada ijin dari BPOM, selanjutnya Tim PPNS dari Balai Besar POM di Bandung mengamankan dan membawa obat-obatan tersebut ke kantor Balai Besar POM Jl. Pasteur No 25 Bandung untuk dilakukan pengujian laboratorium.

- h. Bahwa kemudian Tim PPNS membuat surat panggilan kepada Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah untuk hadir di Balai Besar POM Bandung pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 namun Terdakwa maupun Sdr. Rudiansyah tidak hadir memenuhi panggilan Tim PPNS Bandung sehingga pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Tim PPNS Balai Besar POM Bandung dan koordinator pengawasan PPNS Polda Jabar melakukan gelar perkara dan selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan surat panggilan diantarkan langsung oleh Tim PPNS ke alamat Sdr. Rudiansyah di Kp. Cipinang Rt.03/02 Kec. Katapang Kab. Bandung sesuai identitas yang diberikan oleh Sdr. Rudiansyah namun sampai di tempat tersebut memang ada nama Sdr. Rudiansyah namun orangnya berbeda sehingga Tim PPNS Balai Besar POM Bandung masih menelusuri keberadaannya, sedangkan terhadap Terdakwa Tim PPNS koordinasi dengan Puspomad dengan tembusan Dandepom HI/5 Bandung, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa diperiksa dan ditahan di Denpom 111/5 Bandung.
- i. Bahwa obat Thriheksiphenidyl merupakan obat keras yang harus didapat dengan resep dokter karena dosisnya harus mempunyai diagnosis dokter, adapun obat tersebut ditandai lingkaran merah dengan garis tepi berwarna putih hitam dan huruf K di dalam lingkaran sampai tepi lingkaran dan semua obat harus mempunyai logo tersebut, adapun efek dari obat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan, konstipasi, sakit kepala, ngantuk dan lelah, dimana obat Thriheksiphenidyl hanya dapat diperoleh dari sarana yang mempunyai kewenangan seperti apotek, klinik dan rumah sakit yang memiliki ijin dan apoteker sebagai penanggung jawab, obat tersebut dalam peredarannya harus mendapatkan ijin edar dari badan POM dan sebelum beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang dibuktikan oleh uji klinis atau non klinis, memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan

Hal 12 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



harus diproduksi di tempat yang memenuhi standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang baik), harus disertai penandaan yang memiliki informasi yang lengkap yang objektif dan tidak menyesatkan untuk menjamin penggunaan obat yang tepat aman dan rasional, sedangkan obat-obatan yang dikirim oleh Sdr. Rudiansyah maupun Terdakwa tersebut di fisik botol obat tidak ada label yang memuat informasi obatnya, kemudian dari ukuran botolnya juga ukuran 1.000 tablet padahal sejak tahun 2013 Badan POM tidak memberi ijin edar kemasan 1.000 tablet karena banyak disalahgunakan.

- j. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembeian obat-obatan tersebut dilakukan dengan cara isteri Terdakwa yaitu Sdri. Rizka Ayu Wulandari (Saksi-5) mentranfer uang kepada Sdr. Rudiansyah melalui mobile banking BCA dari Norek 8691588521 atas nama Rizka Ayu Wulandari ke nomor rekening BCA atas nama Sdr. Rudiansyah, dan 5 (lima) hari setelah obat-obatan berhasil dikirim lalu Sdr. Rudiansyah menyerahkan uang modal ditambah keuntungannya dengan cara ditransfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA milik Terdakwa.
- k. Bahwa selama Terdakwa melakukan pembeian maupun penjualan obat Thriheksiphenidyl yang tanpa ijin edar, tanpa persyaratan mutu dan keamanan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16.440.000,- (enam belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk akomodasi dan kebutuhan sehari-hari.
- l. Bahwa Thriheksiphenidyl adalah obat keras apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan maka akan mengakibatkan gagal ginjal, kanker sampai kepada kematian, dan apabila ada yang menggunakan obat tersebut atau mengkonsumsi obat tersebut akan mengakibatkan orang tersebut merasa staminanya kuat dan tidak mengalami cape, obat tersebut sebenarnya adalah obat untuk orang yang mengalami Parkinson.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang di sertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Hal 13 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) untuk itu baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu : Kolonel Chk Gatot Heru Prasetyo, S.H., NRP. 1930006761067; Letkol Chk Dr. Sudirman, S.H., M.H., NRP 11980004221068; Letkol Chk Purwadi Joko Santoso, S.H., M.H., NRP 636561; Mayor Sus Ismanto, S.H., NRP 535928; Kapten Chk Budiyanto, S.H., NRP 617691; Kapten Chk Afini Perdana S.ST. Han, S.T., S.H., M.H., NRP 11120029910290; Kapten Chk Modal Sembiring, S.H., NRP. 21980110210377; Dan PNS Pembina IV/a Yanas Daswar, S.H., NIP 196502201996031001; sesuai Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/592/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dan Surat Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 13 April 2021.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Hary Nuryanto.
Pangkat/NIP : PNS/196802131993031001.
Jabatan : PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan).
Kesatuan : Balai Besar Obat dan Makanan Prov.Jabar.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 13 Februari 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bukit Permata Cimahi Blok B6 No. 31, Kel. Cilame, Kec. Ngamprah, Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah terjadi perkara ini Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat menyelidiki peredaran obat-obatan terlarang dalam perkara ini dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/semenda dengan Terdakwa.

Hal 14 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi beserta Team dari Balai Besar POM kota Bandung bersama petugas Intel dari Badan POM RI sudah mentrek ada peredaran obat-obatan terlarang sebanyak 6 (enam) orang di gudang Tiki di Jl. A.H Nasution 327 a Kota Bandung lalu Saksi dan Team Intel Badan POM RI menanyakan tentang barang yang di cancel barang tersebut dikirim dari Bandung dengan tujuan ke Poso Sulawesi Tengah dari pengirim RSPAD Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H kepada bapak Hani (HP 082220842525) dengan alamat Jl Pulau Sumatra No. 11 Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah, 94611.
3. Bahwa paket tersebut dikembalikan lagi oleh pihak Bandara Sukarno Hatta dalam hal ini pihak pengiriman barang (cargo) karena paket berupa 3 bus sebesar 30 cm x 50 cm tidak dilengkapi dokumen, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah pihak Tiki membuka 3 dus paket yang berisi tablet bulat warna putih polos terdapat di tengahnya logo "Y" yang dikemas dalam botol plastik.
4. Bahwa dalam satu dus berisi 32 botol plastik sehingga pada 3 dus berisi 96 botol dalam satu botol berisi 1.000 tablet sehingga jumlah seluruhnya 97.000 tablet tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari Balai POM maka patut diduga tablet tersebut adalah illegal, kemudian Saksi bersama petugas gabungan dari Balai POM Kota Bandung dan Balai POM RI mengamankan semua isi 3 dus ke kantor balai POM Bandung di Jl. Pasteur No 25 Bandung, selanjutnya pihak Balai Besar Bandung mengadakan pengujian terhadap obat tersebut di Labolatorium Balai Besar kota Bandung dan setelah 3 hari keluar hasil tablet-tablet tersebut adalah jenis obat keras atau obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan jenis Triheksiphenydil.
5. Bahwa selanjutnya pihak Balai Besar POM mengirimkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 namun Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah tidak hadir, kemudian team membagi tugas untuk Terdakwa karena berdomisili di Jakarta kemudian ditindaklanjuti oleh Dir Intel Badan POM RI, sedangkan Sdr. Rudiansyah karena berdomisili di Bandung Saksi mengecek ke alamat Sdr. Rudiansyah di daerah Soreang di Kp. Cipinang Rt.03 Rw.02 Kec. Katapang Kab. Bandung namun setelah ditelusuri pada alamat tersebut ada nama Sdr. Rudiansyah namun orangnya tidak sama, selanjutnya Balai Besar POM merujuk kasus tersebut ke Polda Jabar dan setelah itu Polda Jabar merujuk ke Pomdam III/Slw karena Terdakwa anggota TNI.

Hal 15 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



6. Bahwa kelengkapan berkas yang harus terdapat pada obat adalah jumlah tablet yang terdapat pada kemasan botol harus tertera, berlabel, ada nomor registrasi dan nama obat serta ijin edar, ada komposisi dan nama pabrik dan jumlah tablet tidak lebih dari 100 yang diijinkan dalam kemasan botol dan yang terdapat pada pengiriman di atas sama sekali tidak sesuai alias kosong tidak terdapat tulisan apa-apa secara resmi baik dari pabrik ataupun komposisi atau bisa disebut illegal.
7. Bahwa menurut data yang Saksi peroleh dari Balai Besar POM Terdakwa sudah melakukan perbuatannya pada tahun 2017, 2018 dan 2020 di daerah Bandung.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pihak BP POM sudah menerbitkan surat edaran atau larangan bahkan sudah melakukan edukasi melalui baik media cetak ataupun elektronik.
9. Bahwa Thriheksiphenydil adalah obat keras apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan maka akan mengakibatkan gagal ginjal, kanker sampai kepada kematian, dan apabila ada yang menggunakan obat tersebut atau mengkonsumsi obat tersebut akan mengakibatkan orang tersebut merasa staminanya kuat dan tidak mengalami cape, obat tersebut sebenarnya obat untuk orang yang mengalami Parkinson dengan harga 10 tablet adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan harus dengan resep dokter.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya:

1. Obat yang disampaikan oleh kedua pemilik toko adalah milik Sdr. Agus dan Sdr. Rudiansyah.
2. Seingat Terdakwa di kedua toko tersebut hanya menjual obat jenis tramadol (obat pereda nyeri) bukan obat dekstro.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Dra. Rera Rachmawati, Apt.
Pekerjaan : Kepala Bidang Pengujian dan Plt.
Kepala Bidang Penindakan Balai
Besar POM di Bandung.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 26 Januari 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.

Hal 16 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Pasteur No. 25, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun nama Terdakwa tidak asing bagi Saksi dan setelah Saksi cek ternyata Terdakwa tercatat melakukan pelanggaran di bidang obat yang ada di Balai Besar POM Bandung pada tahun 2017 dan tahun 2018.
2. Bahwa sejak tahun 1993 Saksi bekerja sebagai PNS di Balai Besar POM Bandung dengan jabatan Kepala bidang pengujian merangkap Pit Kepala Bidang Penindakan di Balai Besar POM di Bandung.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Direktorat Intelijen Badan POM RI di Jakarta atas nama Bapak Robby Nuzli memberikan informasi akan ada pengembalian paket kiriman dari Bandara Soekarno Hatta ke gudang Tiki di Jl. A.H Nasution Bandung yang diperkirakan berisi obat-obat tertentu berwarna putih sejenis Thriheksiphenydil sesuai hasil X-Ray Bandara Soekarno Hatta, setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi selaku Pit Kepala Bidang Penindakan di Balai Besar POM di Bandung membentuk Tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdiri dari 5 penyidik dan 1 orang Non penyidik.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Tim PPNS tiba di gudang Tiki Jl. A.H Nasution Bandung saat itu juga Tim PPNS menemui salah satu karyawan Tiki Jl. A.H Nasution Bandung dan melakukan koordinasi untuk meminta menghubungi pengirim paket tersebut atas nama Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.MAR.S. M.H dengan nomor HP 081218058052, setelah tersambung ke pengirim karyawan Tiki meminta orang tersebut mengambil paket dan orang tersebut mengatakan paket akan diambil sebelum pukul 14.00 WIB.
5. Bahwa sekira pukul 13.15 WIB datang 2 orang laki-laki, yang satu menggunakan pakaian PDL lengkap (Terdakwa) dan satu lagi memakai pakaian biasa (Sdr. Rudiansyah), kemudian Tim PPNS mengajak Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah ke lantai 2 tempat penyimpanan 3 dus paketan lalu membukanya ternyata berisi obat-obatan yang terdiri dari 96 botol plastik putih tanpa label dan tidak ada ijin dari BPOM, dalam setiap botol berisi 1.000 tablet, Tim PPNS dari Balai Besar POM di Bandung mengamankan obat-obatan tersebut dan dibawa ke kantor Balai Besar POM di Bandung untuk dilakukan penyisihan barang bukti (sesuai berita acara penyitaan) serta dilakukan pengujian laboratorium

Hal 17 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian Tim PPNS memberikan surat panggilan untuk hadir di Besar POM Bandung kepada Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kantor balai POM Bandung Jl. Pasteur No 25 Bandung, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah meninggalkan gudang Tiki Jl. A.H Nasution Bandung, sedangkan Saksi beserta Tim PPNS kembali ke kantor Balai Besar POM Bandung membawa barang bukti tersebut.
7. Bahwa pada saat tanggal 11 November 2020 Terdakwa maupun Sdr. Rudiansyah tidak hadir memenuhi panggilan sehingga Tim PPNS menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif lalu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Balai Besar POM Bandung dan koordinator pengawasan PPNS Polda Jabar melakukan gelar perkara dengan kesimpulan Sdr. Rudiansyah dilakukan pemanggilan ke dua yang dijadwalkan hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB dan surat panggilan diantarkan langsung oleh Tim PPNS ke alamat Sdr. Rudiansyah di Kp. Cipinang Rt.03/02 Kec. Katapang Kab. Bandung sesuai identitas yang diberikan oleh Sdr. Rudiansyah namun sampai di tempat tersebut memang ada nama Sdr. Rudiansyah namun orangnya berbeda sehingga Tim PPNS Balai Besar POM Bandung masih menelusuri keberadaannya dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa melakukan koordinasi dengan Pusat Polisi Militer angkatan darat (Puspomad) dengan tembusan Dandempom III/5 Bandung.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa maupun Sdr. Rudiansyah tidak memenuhi panggilan Tim PPNS Balai Besar POM di Bandung .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Mila Nur Mauludiawati,S., Si, Apt.
Pekerjaan/NIP : PNS Gol IV a.
NIP 197902032005012001.
Jabatan : Pengawas Farmasi dan Makanan
Ahli Madya.
Kesatuan : Balai Besar POM di Bandung.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Februari 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek KPAD Sriwijaya IV

Hal 18 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/semenda dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi lulusan Unpad tahun 2002 dengan gelar Apt (Apoteker) kemudian bekerja di Industri farmasi sampai dengan tahun 2005, dari tahun 2005 sampai dengan sekarang bekerja di Balai Besar POM di Bandung Jl. Pasteur No. 25 Bandung dan sejak bulan Oktober 2020 menjabat sebagai pengawas Farmasi dan makanan Ahli Madya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi obat Thriheksiphenidyl golongan obat keras yang berkhasiat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dokter, obat Thriheksiphenidyl hanya diperoleh dari sarana yang mempunyai kewenangan seperti apotek, klinik dan Rumah Sakit yang memiliki ijin dan apoteker sebagai penanggung jawab, Obat Thriheksiphenidyl dapat beredar harus mendapatkan ijin edar dari badan POM dan sebelum obat tersebut beredar obat itu harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang dibuktikan oleh uji klinis atau non klinis dan obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan harus diproduksi di tempat yang memenuhi standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang baik) kemudian obat tersebut harus disertai penandaan yang memiliki informasi yang lengkap yang objektif dan tidak menyesatkan untuk menjamin penggunaan obat yang tepat aman dan rasional.
4. Bahwa ketentuan yang ada di Badan POM No. 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat dan harus dilakukan registrasi obat untuk mendapatkan ijin edar, registrasi ini adalah sebagai bentuk prosedur pendaftaran dan evaluasi sediaan farmasi setelah melalui bentuk persetujuan terhadap obat untuk beredar di Indonesia dan registrasi baru keluar ijin edar dimana ijin edar ini adalah sebagai bentuk ijin edar di Indonesia dan yang berhak mengeluarkan ijin tersebut adalah Badan POM.
5. Bahwa obat Thriheksiphenidyl adalah obat keras dan harus ada penandaan berupa lingkaran merah dengan garis tepi berwarna putih hitam dan huruf K di dalam lingkaran sampai tepi lingkaran dan semua obat harus mempunyai logo tersebut, penggunaannya harus dengan resep dokter karena dosisnya harus mempunyai diagnosis oleh dokter, efek sampai obat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan dan

Hal 19 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau menggunakan resep dokter juga bisa ada efek samping konstipasi, sakit kepala, ngantuk dan lelah.

6. Bahwa kandungan obat Thriheksiphenidyl adalah : Thriheksiphenidyl untuk Parkinson atau penyakit Tremor atau gemeteran, efek samping dapat menyebabkan ketergantungan dan kalau menggunakan resep dokter juga bisa ada efek samping konstipasi, sakit kepala, ngantuk dan lelah, untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dokter.
7. Bahwa cara pengiriman obat secara ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah telah melanggar pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan dari setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) di pidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000,- dan telah melanggar pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak mempunyai standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu di pidana paling lama 20 tahun atau dengan denda paling banyak 1 milyar rupiah.
8. Bahwa penyidik dari Badan POM Bandung bernama Sdr. Hari memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa botol berisi obat tablet warna putih hasil dari pembongkaran 3 dus paket yang dikirim oleh Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Gudang Tiki di Jl A.H Nasution Bandung, kalau dari fisik botol obat tersebut tidak ada lebel yang memuat informasi obatnya, kemudian dari ukuran botolnya juga ukuran 1.000 tablet padahal sejak tahun 2013 Badan POM sudah tidak mengizinkan ijin edar dengan kemasan 1.000 tablet karena banyak disalahgunakan dan dengan ijin edar berlaku selama 5 tahun sehingga seharusnya tahun 2018 dengan kemasan obat 1.000 tablet, jadi obat yang diperlihatkan tidak ada ijin edar dari Badan POM .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Elia Nurliawati.
Pekerjaan : Pegawai Tiki.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Oktober 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 20 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cangkuang Kulon, RT.003
RW. 15, Kel. Cangkuang Barat,
Kec. Cangkuang, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/semenda dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 18.34 WIB saat Saksi sedang bekerja di gudang Tiki Jl. A.H Nasution Ujungberung Bandung datang seorang laki-laki tidak Saksi kenal membawa 3 dus kurang lebih berukuran 30 cm x 30 cm yang dalam keterangan dari pengantar ke tiga dus tersebut berisi obat-obatan Covid, berat per dus 9 Kg jadi total seluruh 27 Kg yang akan dikirim ke Poso Sulawesi Tengah dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H RSPAD Gatot Soebroto Jakarta ditujukan kepada Bapak Hani alamat Jl. Pulau Sumatra No 11 Kasintuwu Poso Kota Utara Kode Pos 94611, sekira pukul 18.39 WIB di Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Bandung melalui gudang Tiki Jl. Nasution Ujungberung Bandung dan selanjutnya akan dikirimkan ke Tiki Pusat Jakarta dari Tiki Pusat langsung dikirimkan ketujuan melalui pemeriksaan dokumen dari Bandara Soekarno Hatta.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 orang yang sama saat pengantar paket datang lagi ke Tiki Jl. A.H Nasution Bandung meminta copy resi pengiriman kemudian Saksi memberikannya dan kemudian Saksi mengecek dengan cara mentracking posisi paket tersebut dan dari system mendapat info barang kiriman dikembalikan dari Pusat Jakarta ke gudang pengiriman Jl. A.H Nasution Bandung, tidak lama kemudian si pengantar barang menerima telepon melali Handphone dari seseorang lalu pengantar memberikan HP kepada Saksi "bu ada yang mau bicara" lalu Saksi menerima telepon dan orang tersebut menanyakan alamat gudang Tiki Jl. A.H Nasution Bandung lalu setelah Saksi searching lalu memberikan alamatnya kepada orang tersebut Jl A.H Nasution No 35 Sindanglaya Ujungberung Bandung dan Saksi menanyakan "pak kenapa barang-barangnya dikembalikan lagi, biasanya kalau pengiriman obat atau vitamin langsung sampai tidak kembali lagi" orang tersebut mengatakan " oh iya bu mungkin surat-suratnya ada yang kurang lengkap biasanya saya mengirim langsung dari Jakarta bukan dari Bandung".

Hal 21 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB datang 2 orang tidak Saksi kenal yang mengaku dari Denintel Siliwangi bernama Letda Ramdani Kuswara menanyakan CCTV lalu Saksi menghubungi pihak Manager bernama Sdr. Andi, setelah Sdr. Andi datang kemudian bercakap-cakap, Saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang dibicarakan karena sibuk melayani konsumen, sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Andi memberika bukti CCTV yang diminta oleh Letda Ramdani Kuswara .
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 datang petugas dari Denpom Bandung menanyakan tentang CCTV di gudang Tiki juga dan langsung Saksi arahkan kepada atasan Saksi setelah petugas dari denpom meminta Saksi untuk hadir ke Denpom diperiksa sebagai Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang dikirim oleh Sdr. Rudiansyah adalah terlarang atau illegal karena Saksi hanya bekerja sebagai agen pengirim barang saja dan tidak memeriksa secara mendetail barang yang dikirimkan.
7. Bahwa di Tiki mempunyai Standard Operational Procedure apabiia menerima barang yang akan dikirimkan kemana saja harus melalui pemeriksaan, diantaranya adalah barang-barang yang diasuransikan seperti dokumen-dokumen asli dan penting seperti BPKB, Sertifikat, STNK, SIM, KK dan alat-alat elektronik dan lain-lain dan kalau jenis obat-obatan pihak Tiki tidak memeriksa sampai keisinya cukup ditanyakan kepada pengantar atau pengirimnya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa barang yang dilarang dikirimkan melalui jasa pengiriman Tiki yaitu barang berharga seperti uang, emas dan perhiasan lainnya dan juga barang-barang berupa cairan yang rentan untuk meledak serta binatang yang dilindungi tidak boleh menggunakan jasa pengiriman Tiki.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Rizka Ayu Wulandari.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Juli 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Manunggal Bakti Perum Griya

Hal 22 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Manunggal Bakti No.156 RT.008
RW.011 Kel.Kalisari Kec.Pasar
Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 waktu disekolah keperawatan Kesdam Jaya, dari perkenaan tersebut kemudian berpacaran dan pada tanggal 17 Februari 2013 Saksi dan Terdakwa menikah di KUA Kec. Depok Jabar, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang putri bernama Sdri. Aura Nisa Putri Fidzka.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H, dan Rudiansyah alias Rudi namun Saksi sering mendengar nama Sdr. Rudi dari Terdakwa ketika Terdakwa sedang telepon, menurut cerita Terdakwa Sdr. Rudiansyah memiliki usaha dibidang farmasi.
3. Bahwa Saksi mempunyai 2 nomor Handpohne yaitu 088.821.273.7134 dan 081.218.058.052.
4. Bahwa dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020 Terdakwa sudah 6 kali menyuruh Saksi mentransfer uang kepada Sdr. Rudiansyah melalui mobil banking Bank BCA cabang Depok Norek 8691588521 atas nama Rizka Ayu Wulandari ke rekening Bank BCA atas nama Sdr. Rudiansyah dengan jumlah bervariasi dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan,- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terakhir Saksi mentransfer ke rekening Sdr. Rudiansyah pada tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk pembayaran belanja barang di apotik milik Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi seiang 2 minggu dan terkadang pembayaran dicicil dari nomor rekening Bank BCA 6890097238 atas nama Defid setiawan.
6. Bahwa keuntungan setiap kali Terdakwa belanja kebutuhan apotik yang Saksi ingat kurang lebih 6 kali terkadang Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau terkadang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) itupun tidak diberikan sekaligus.
7. Bahwa HP yang biasa Saksi dipakai untuk transfer uang ke norek milik Sdr. Rudiansyah hilang di toko bangunan di daerah Depok sehingga Saksi tidak dapat mengingat lagi kapan waktu mentransfer uang tersebut.

Hal 23 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



8. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Sdr. Rudiansyah mengirim paket melalui jasa Tiki di Gerai Tiki Cibaduyut Bahdung menggunakan pengirim atas nama Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.MAR.S. M.H dan menggunakan nomor HP pengirim 081.218.058.052 sedangkan nomor HP 081.218.058.052 tersebut adalah nomor HP Saksi.
9. Bahwa Saksi juga merasa kaget ketika Saksi menerima kabar dari Terdakwa tentang adanya telepon dari pihak Tiki Bandung dan saat itu juga Saksi menanyakan kepada Terdakwa permasalahan pengiriman barang dengan menggunakan nomor Handphone milik Saksi dan Terdakwa menjelaskan harus pergi ke Bandung karena ada paket kiriman Terdakwa dikembalikan lagi, lalu Terdakwa rnengajak Saksi ke gudang Tiki Bandung di Jl A.H Nasution Bandung, setibanya di tempat yang dituju Saksi menunggu dimobil karena Terdakwa melarang Saksi ikut masuk ke dalam gudang Tiki dan Terdakwa keluar dari gudang Tiki setelah kurang lebih 1,5 jam kemudian, selanjutnya Terdakwa rnengajak Saksi pulang ke Depok.
10. Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu berapa jumlah paket milik Terdakwa yang dikembalikan lagi ke pihak Tiki Bandung dan Saksi juga tidak tahu isi paket tersebut, Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengirim obat Thriheksiphenidyl dan berapa jumlahnya dan berapa yang telah dikirim Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah karena Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah obat tersebut kepada Saksi.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi mencantumkan milik Saksi nomor 081.218.058.052 saat mengirimkan obat Thriheksiphenidyl ke jasa Tiki di Gerai Cibaduyut Bandung.
12. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Hani Nomor HP 082220842525 alamat Poso, Sdr. Fatkhullah alamat Probolinggo, Bapak Usman dan Bapak Nasarudin alamat Kab. Polewali Mandar Sulawesi Selatan dan Ibu Alin Nomor HP 081355372511 alamat Polewali Mandar Sulawesi Selatan.
13. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Kiki Nomor HP 085559660238 Toko obat di Jl. Cimareme Kab. Bandung, Sdr. Endang dan Topik Nomor HP 081313279463 toko obat di Jl Raya Nanjung Kab Bandung dan Sdr. Rijal Nomor HP 085221993925 toko obat di Jl Raya BBS Cicapem Kab.Bandung Barat, nama-nama tersebut Saksi baru mendengarnya sekarang ini.

Hal 24 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi tidak pernah mencarikan pasar obat Thriheksiphenidyl ke pelanggan atas nama Sdr. Hani alamat di Poso dan Saksi pun tidak pernah kenal maupun tidak pernah mendengar nama Sdr. Hani alamat Poso.
15. Bahwa Saksi tidak tahu alasan Sdr. Rudiansyah alias Sdr. Rudi saat mengirimkan paket obat Thriheksiphenidyl di Gerai Cibaduyut Bandung pada tanggal 5 November 2020 mencantumkan nomor HP Saksi karena nomor tersebut nomor salon kecantikan khusus wajah milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Usman.
Pangkat NRP : Mayor Arm, 575167.
Jabatan : Kasi Pammat Bagpam
Bidpamopster.
Kesatuan : RSPAD Gatot Subroto.
Tempat, tgl lahir : Lampung, 12 Desember 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek KPAD Sriwijaya IV
No.2 Rt.05 Rw.08 Kec.Cimahi
Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui sejak Saksi mendapat informasi dari Denpom III/5 Bandung berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa yang sedang diproses di Denpom III/5 Bandung.
2. Bahwa Saksi tidak kenal secara langsung dengan Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H namun Saksi mengetahui beliau pernah menjabat Kapuskesad dan sebagai Komando Atas Kesatuan RSPAD Gatot Soebroto, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Saksi mendapat berita telepon dari Denpom III/5 Bandung tentang keterlibatan Terdakwa dalam pengiriman paket obat-obatan tanpa ijin edar yang mengatasnamakan dan menggunakan lambang kesatuan RSPAD Gatot Soebroto yang dikirim melalui jasa Tiki di Gerai Tiki Cibaduyut Bandung dengan pengirim mengatas namakan Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H, setelah mendapat informasi tersebut

Hal 25 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi melakukan pendalaman di dalam kesatuan RSPAD Gatot Soebroto dan tidak didapat adanya keterlibatan anggota TNI lainnya yang berdinasi di RSPAD Gatot Soebroto.

4. Bahwa lambang gambar yang digunakan sebagai pengirim paket melalui jasa Tiki di Gerai Tiki Cibaduyut adalah lambang RSPAD gatot Soebroto sebelum diadakan perubahan karena sejak tanggal 25 September 2020 lambang tersebut sudah diganti sesuai dengan Skep Kasad Nomor Kep/741/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang pengesahan Pataka RSPAD Gatot Soebroto dan sepengetahuan Saksi Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H awalnya berdinasi di Puskesad dengan jabatan Kapuskesad namun sejak bulan Juni 2020 dipindahtugaskan ke Puskes TNI dengan jabatan Kapuskes TNI.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 96.000 butir yang disalahgunakan Terdakwa tersebut karena setelah dilakukan pengecekan, kesatuan RSPAD Gatot Soebroto tidak pernah mengeluarkan obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 96.000 butir tersebut.
6. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa melakukan pengiriman obat Thriheksiphenidyl secara illegal dengan menggunakan nama Kesatuan RSPAD Gatot Soebroto merasa dirugikan yang diwakili oleh Saksi sesuai Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin 3785/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang perintah untuk melakukan koordinasi dengan Pomdam III/Slw, pihak RSPAD Gatot Soebroto tidak akan mengadakan serta menuntut secara hukum perbuatan Terdakwa sesuai petunjuk pimpinan RSPAD Gatot Soebroto.
7. Bahwa pihak RSPAD Gatot Soebroto bersedia membuat pernyataan secara tertulis tidak mengadakan perkara Terdakwa dengan alasan saat ini Terdakwa sudah diproses sesuai hukum yang berlaku oleh Denpom III/5 Bandung dalam perkara penyalahgunaan obat tanpa ijin edar dan tanpa persyaratan mutu dan keamanan jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 96.000 butir, pihak RSPAD Gatot Soebroto berharap Denpom III/5 Bandung benar-benar memproses Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa melakukan pencemaran nama baik RSPAD Gatot Soebroto karena jenis obat Thriheksiphenidyl yang disalahgunakan Terdakwa apabila dikonsumsi pastinya dapat membahayakan orang lain .

Hal 26 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama Saksi menjabat Kasi Pammam Bagpam Bidpamopster RSPAD Gatot Soebroto sebelumnya tidak pernah menangani kasus yang sama ataupun kasus lain yang melibatkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Jahidin.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 8 Desember 1952.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cikiwul RT.03 RW.03.
Desa Ridogalih, Kec.Cikakak,
Kab.Sukabumi, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rudiansyah pada tahun 2009 saat Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi Sdri. Nurhasanah dan pada tahun 2010 menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal.
2. Bahwa setelah menikah Sdr. Rudiansyah dan Sdri Nurhasanah tinggal di depan rumah Saksi di Kp. Cikiwul Rt.03 Rw.03 Desa Ridogalih Kec. Cikakak Kab.Sukabumi, Sdr. Rudiansyah memiliki usaha ternak ayam potong sekitar 15.000 ekor digemukan setelah satu bulan ayam diatar ke pemesan untuk dipotong.
3. Bahwa pada buian November 2019 Sdr. Rudiansyah mencalonkan diri menjadi Kades namun tidak terpilih dan pada bulan Juli 2020 usaha ayam milik Sdr. Rudiansyah mengalami kesulitan dalam pemasaran karena dampak covid-19 sehingga menghentikan usahanya.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Terdakwa membawa istri dan anak-anaknya meninggalkan rumah dan pergi entah kemana sehingga sampai saat itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Rudiansyah dan anak istrinya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya:

- Sdr. Rudiansyah mengatakan mempunyai usaha peternakan ayam kepada Terdakwa.

Hal 27 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-7 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Sdri. Dani Rudiansyah (Saksi-8) telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan tidak memberikan keterangan alasan ketidakhadirannya sehingga Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut ke persidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan antara lain:

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Dani Rudiansyah.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Oktober 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cicukang Raya Mekar
Rahayu RT. 04 RW. 01 Mekar
Rahayu Kec. Marga Asih Kab.
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui sejak Saksi mendapat informasi dari Denpom III/5 Bandung berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa yang sedang diproses di Denpom III/5 Bandung dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/semenda dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi datang ke kantor gudang Tiki di Jl. A.H Nasuton No 327 a Sindanglaya Ujungberung Bandung untuk bekerja di tempat tersebut sebagai kurir, setibanya di kantor gudang Tiki Saksi melihat ada tamu mengaku dari BPPOM Jakarta dan mengatakan ada retur paket berupa 3 dus yang terindikasi obat-obat terlarang dan sedang menunggu rekannya dari BPPOM Bandung, sekira pukul 10.00 WIB datang sekitar 10 orang termasuk anggota kepolisian kemudian salah seorang personil BPPOM menyuruh Saksi menghubungi pengirim 3 paket tersebut kemudian Saksi menyuruh rekan Saksi bagian CS menghubungi Pengirim paket tersebut, rekan Saksi bertanya "apakah ini benar dengan bapak Mayjen Tugas Ratmono?" dan dibenarkan oleh si penerima telepon lalu CS

Hal 28 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan agar segera datang ke gudang Tiki sehubungan dengan pengembalian paket.

3. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB datang 2 orang tidak Saksi kenal mengaku sebagai pengirim paket, satu orang anggota TNI AD (Terdakwa) dan satu orang sipil (Sdr. Rudiansyah) tidak lama kemudian pihak BPPOM membongkar 3 dus paket tersebut dan di dalamnya terdapat 96 botol yang setiap botolnya berisi 1.000 tablet, salah satu botol tersebut dibuka dan ternyata isinya tablet warna putih dan pihak BPPOM mengambil beberapa butir untuk contoh lalu ketiga dus ditutup lagi, kemudian salah seorang petugas BPPOM mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah "semua barang ini kami bawa ke kantor BPPOM Bandung untuk di uji Lab" dan Terdakwa serta Sdr. Rudiansyah mengatakan "silahkan saja karena kami hanya orang yang disuruh" setelah itu petugas dari BPPOM dan aparat kepolisian berpakaian preman meninggalkan Gudang Tiki diikuti Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah.
4. Bahwa beberapa hari kemudian datang ke gudang Tiki Jl. A.H Nasution Bandung petugas Denpom untuk meminta rekaman CCTV lalu Saksi mengarahkan kebagian IT setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan.
5. Bahwa barang-barang yang dikirimkan oleh Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah adalah barang terlarang atau ilegal karena Saksi hanya bekerja sebagai agen pengirim barang saja dan tidak sampai memeriksa secara mendetail tentang barang yang akan dikirimkan.
6. Bahwa di Tiki mempunyai Standard Operational Procedure apabila menerima barang yang akan dikirimkan kemana saja harus melalui pemeriksaan, diantaranya adalah barang-barang yang diasuransikan seperti dokumen-dokumen asli dan penting seperti BPKB, sertifikat, STNK, SIM, Kartu Keluarga dan alat-alat elektronik dan lain-lain kalau jenis obat-obatan pihak Tiki tidak memeriksa sampai ke isinya cukup ditanyakan kepada pengantar atau pengirim saja.
7. Bahwa ada beberapa barang yang dilarang dikirim menggunakan jasa pengiriman Tiki yaitu barang berharga seperti uang, emas dan perhiasan lainnya serta barang-barang berupa cairan yang rentan untuk meledak serta binatang yang dilindungi.
8. Bahwa Saksi menyaksikan pembongkaran 3 dus yang berisi tablet di kemas botol plastik warna putih dari jarak sekitar 2 meter sehingga Saksi dapat menyaksikan pembongkaran dari awal sampai akhirnya ketiga dus berisi obat-obatan terlarang tersebut dibawa oleh petugas BPPOM ke kantor BPPOM di Jl. Pasteur Bandung.

Hal 29 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jayakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikes lalu ditugaskan di Denkes Paspampres, lalu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan jabatan, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Basetmilpres Setmilpres Mabes TNI dengan pangkat Serka NRP 21090244931089 (sekarang Ba Denma Mabes TNI).
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H pada tahun 2010 di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat, dalam atasan dan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Rudiansyah alias Rudi kenal sejak tahun 2011 di Pasar Pramuka Jakarta Timur, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Hani yang beralamat di Jl. Pulau Sumatera No 11 Kasintuwu Poso Kota Utara Poso (nama penerima paket obat Thriheksiphenidyl sebanyak 96.000 butir).
4. Bahwa pada bulan Juni 2019 Sdr. Rudiansyah meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 32 botol, setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga $32 \times 1.000 = 32.000$ butir dengan harga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), karena Terdakwa tidak memiliki uang lalu Terdakwa meminjam kepada istri Terdakwa bernama Sdri. Rizka Ayu Wulandari (Saksi-5) dengan alasan untuk belanja barang di Apotek Sdr. Rudiansyah, Terdakwa menyuruh Saksi-5 mentrasfer uang sebesar Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. Rudiansyah, lalu Sdr. Rudiansyah mengirimkan paket berisi obat tersebut di Gerai Tiki Jl. Cibaduyut Bandung dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H RSPAD Gatot Soebroto Nomor Handpohone dijual kepada Sdr. Hani di daerah Poso, kemudian Sdr. Rudiansyah mengirimkan bukti resi pengiriman paket kepada Terdakwa, obat tersebut dijual kepada Sdr. Hani seharga Rp.425.000,- per setiap botol atau 1000 butir sehingga total uang sebesar yang Sdr. Hani bayarkan kepada Sdr. Rudiansyah sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah),

Hal 30 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Sdr. Rudiansyah mendapatkan keuntungan sekitar Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Sdr. Rudiansyah dibagi dua untuk Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah masing-masing mendapat sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA milik Terdakwa kurang lebih sekitar 5 (lima) hari setelah pengiriman paket berisi obat Thriheksiphenidyl tersebut.

5. Bahwa kemudian Terdakwa memberi pinjaman modal kepada Sdr. Rudiansyah untuk mengirimkan lagi obat-obatan tersebut yaitu :
 - a. Pada bulan Agustus 2019 Sdr. Rudiansyah mengirim obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kepada Sdr.Hani di daerah Poso dengan harga jual Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.MAR.S. M.H melalui Gerai Tiki Jl. Cibaduyut Bandung, dari pengiriman obat jenis Thriheksiphenidyl tersebut Sdr. Rudiansyah mendapat keuntungan Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat Rp.1.360.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang Sdr. Rudiansyah transfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA Terdakwa.
 - b. Pada bulan September 2019 Sdr. Rudiansyah mengirim obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kepada Sdr.Hani di daerah Poso dengan harga jual Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H melalui Gerai Tiki Jl. Cibaduyut Bandung, dari pengiriman obat jenis Thriheksiphenidyl tersebut Sdr. Rudiansyah mendapat keuntungan Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 1.360.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang Sdr. Rudiansyah transfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA Terdakwa.
 - c. Pada bulan November 2019 Sdr. Rudiansyah mengirim obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak

Hal 31 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



32 (tiga puluh dua) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kepada Sdr.Hani di daerah Poso dengan harga jual Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H melalui Gerai Tiki Jl. Cibaduyut Bandung, dari pengiriman obat jenis Thriheksiphenidyl tersebut Sdr. Rudiansyah mendapat keuntungan Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat Rp.1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang Sdr. Rudiansyah transfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA Terdakwa.

- d. Pada bulan Desember 2019 Sdr. Rudiansyah mengirim obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp.10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kepada Sdr.Hani di daerah Poso dengan harga jual Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H melalui Gerai Tiki Jl. Cibaduyut Bandung, dari pengiriman obat jenis Thriheksiphenidyl tersebut Sdr. Rudiansyah mendapat keuntungan Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat Rp.1.360.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang Sdr. Rudiansyah transfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA Terdakwa.
- e. Pada bulan Januari 2020 Sdr. Rudiansyah mengirim obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kepada Sdr.Hani di daerah Poso dengan harga jual Rp.27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H melalui Gerai Tiki Jl. Cibaduyut Bandung, dari pengiriman obat jenis Thriheksiphenidyl tersebut Sdr. Rudiansyah mendapat keuntungan Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat Rp.2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang Sdr. Rudiansyah

Hal 32 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



transfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA Terdakwa.

- f. Pada bulan Maret 2020 Sdr. Rudiansyah mengirim obat jenis Desxtrometofam sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) butir seharga Rp.5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke daerah Probolinggo dengan harga jual Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H melalui Gerai Tiki Jl. Cibaduyut Bandung, dari pengiriman obat tersebut Sdr. Rudiansyah mendapat keuntungan sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang Sdr. Rudiansyah transfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA Terdakwa.
- g. Pada bulan Maret 2020 Sdr. Rudiansyah mengirim obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 64 (enam puluh empat) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), kepada Sdr.Hani di daerah Poso dengan harga jual Rp.27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H melalui Gerai Tiki Jl. Cibaduyut Bandung, dari pengiriman obat jenis Thriheksiphenidyl tersebut Sdr. Rudiansyah mendapat keuntungan Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang Sdr. Rudiansyah transfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA Terdakwa.
- h. Pada bulan Agustus 2020 Sdr. Rudiansyah mengirim obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Hani di daerah Poso dengan harga jual Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H melalui Gerai Tiki Ji. Cibaduyut Bandung, dari pengiriman obat jenis Thriheksiphenidyl tersebut Sdr. Rudiansyah mendapat keuntungan sebesar Rp.6.960.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan

Hal 33 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Terdakwa masing-masing mendapat Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang Sdr. Rudiansyah transfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA Terdakwa sekitar 5 hari setelah paket dikirim

- i. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Sdr. Rudiansyah mengirim obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp.10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kepada Sdr.Hani di daerah Poso dengan harga jual Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H melalui Gerai Tiki Jl. Cibaduyut Bandung, dari pengiriman obat jenis Thriheksiphenidyl tersebut Sdr. Rudiansyah mendapat keuntungan Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapat Rp.1.360.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang Sdr. Rudiansyah transfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA Terdakwa
6. Bahwa pada tanggal 1 November 2020 Sdr. Rudiansyah meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli dan mengirimkan obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 96.000 butir dengan harga Rp.33.840.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta ongkos kirim sebesar Rp. 1.863.000,-, (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Sdr. Hani di Poso, dan pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa Sdr. Rudiansyah mengirimkan foto barang dan resi pengiriman paket yang dikirim via WhatsApp kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa menyuruh Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.863.000,-, (sejuta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Norek 3390097238 atas nama Sdr. Rudiansyah dikarenakan selama ini Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-5 meminjamkan modal usaha apotik milik Sdr. Rudiansyah.
8. Bahwa pada hari Minggu 8 November 2020 sekira pukul 07.30 WIB ada yang menelepon ke nomor HP Saksi-5 lalu Terdakwa yang menjawabnya, seorang wanita yang bertanya "apakah benar ini dengan dokter tugas?" Terdakwa menjawab "iya bener, ada apa mba", Terdakwa bertanya lagi "dari mana" dan dijawab dari petugas gudang Tiki Bandung "ada kekurangan berkas

Hal 34 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



dalam pengiriman barang", Terdakwa menjawab "iya nanti ada anggota saya yang akan kesana untuk mengecek" kemudian petugas Tiki berkata lagi "kalo bisa segera kesini pak untuk melengkapi berkas-berkasnya jangan lebih dari jam 2 siang, takut sudah tidak ada petugas", Terdakwa menjawab "ya udah nanti anggota saya kesana" lalu petugas Tiki memberi alamat gudang Tiki Bandung Jl. A.H Nasution Bandung.

9. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama istri bernama Riska pergi ke Bandung menuju gudang Tiki, di tengah perjalanan Terdakwa menelepon Sdr. Rudiansyah meminta untuk datang ke Gudang Tiki Jl. A.H Nasution Bandung dengan membawa resi pengiriman dan Sdr. Rudiansyah menyanggupi, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba di depan gudang Tiki Jl A.H Nasution Bandung dan Terdakwa menemui Sdr. Rudiansyah yang sudah menunggu di Indomaret lalu Sdr. Rudiansyah setelah Terdakwa menerima resi pengiriman dari Sdr. Rudiansyah lalu Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah masuk ke dalam gedung Tiki sedangkan Saksi-5 menunggu di dalam mobil.
10. Bahwa di dalam gedung Terdakwa bertemu dengan 2 orang laki-laki resepsionis Tiki yang mengarahkan Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah ke lantai 2 yang sudah menunggu kurang lebih 8 orang lalu Terdakwa memberikan resi pengiriman kepada seorang perempuan kemudian perempuan tersebut bertanya "Barang ini milik bapak?" Terdakwa menjawab "Bukan itu milik Komandan saya" saat itu Terdakwa berbohong kepada petugas karena Terdakwa berharap dapat mengambil paket obat tersebut namun oleh petugas BPOM Prov Jabar bersama petugas lainnya menengak Terdakwa membuka paket bersama-sama, setelah paket dibuka berisi obat yang dikemas dalam botol polos tanpa label yang akan dikirim kepada Sdr. Hani di Poso, selanjutnya petugas BPOM memeriksa Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah di tempat yang sama namun di meja yang berlainan, Terdakwa ditanyai "ini sisanya apa pak?" Terdakwa jawab "Mungkin ini vitamin B12 Pak" lalu laki-laki tersebut bertanya lagi "oh, ya pak kalo begitu barang ini harus disita dan di uji Lab di BPOM", Terdakwa menjawab "silahkan saja Pak" kemudian pemeriksa tersebut memberi Terdakwa bukti ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Rudiansyah dan petugas BPOM dan petugas Kepolisian namun bukti penyitaan dari BPOM tersebut disimpan oleh Sdr. Rudiansyah, Terdakwa menerima surat panggilan untuk diperiksa BPOM pada tanggal 11 November 2020 setelah itu Terdakwa Sdr. Rudiansyah dipersilahkan pulang.
11. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Kasubbagminpers

Hal 35 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Setmilpers Kemensetneg Letkol Inf Hanafi di gedung 3 lantai 5 Kemensetneg dan Terdakwa mendapat perintah untuk menunggu dengar kejelasan dari permasalahan tersebut, Terdakwa tidak datang ke BPOM untuk pemeriksaan tanggal 11 November 2020 karena sedang berdinan melaksanakan pelayanan kesehatan WIP.

12. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 Terdakwa menerima surat panggilan dari Denpom III/5 Bandung dan pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa datang ke Denpom III/5 Bandung dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak penyalahgunaan obat tanpa ijin edar dan tanpa persyaratan mutu dan keamanan jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 96.000 butir dan setelah pemeriksaan selesai Terdakwa belum diperkenankan pulang, sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Denpom III/5 Bandung sampai dengan sekarang.
13. Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapat dari meminjamkan modal kepada Sdr. Rudiansyah penjualan obat tanpa ijin edar dan tanpa persyaratan mutu dan keamanan jenis Thriheksiphenidyl sebesar Rp.16.440.000,- (enam belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun kerugian Terdakwa pada pengiriman terakhir sebesar Rp.33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih rugi sekitar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah)
14. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang modal untuk dipergunakan oleh Sdr. Rudiansyah membeli obat jenis Thriheksiphenidyl dari Saksi-5 dengan alasan Terdakwa meminjam uang untuk Sdr. Rudiansyah membutuhkan modal uaha apoteknya, setelah Sdr. Rudiansyah membayar pinjamannya kemudian Terdakwa mengembalikan uang miik resa dan mengambil keuntungannya yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan dan akomodasi Terdakwa sehari-hari.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis Thriheksiphenidyl adalah obat untuk pasien Parkinson atau Tremor sedangkan obat jenis Desxetrojetofam obat keras kegunaannya untuk obat batuk, kedua jenis obat tersebut pembeliannya harus disertai resep dokter dan tidak dijual bebas, dan Sdr. Rudiansyah membeli obat jenis Thriheksiphenidyl dalam jumlah sebanyak itu harus mempunyai PT atau badan hukum.
16. Bahwa obat-obatan jenis Thriheksiphenidyl dan Desxtrometofam yang telah Terdakwa kirim bersama Sdr. Rudiansyah tidak memenuhi standar atau keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin edar karena

Hal 36 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



seharusnya pengujian obat-obatan dan ijin edar dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

17. Bahwa dalam setiap kali Sdr. Rudiansyah mengirimkan paket berisi obat jenis Thriheksiphenidyl dan Desxetrojetofam mencantumkan nama pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H namun sebenarnya pengiriman obat tersebut bukan perintah Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H bahkan Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H sama sekali tidak mengetahui masalah pengiriman obat tersebut, yang mempunyai inisiatif untuk mencantumkan nama tersebut adalah Terdakwa dengan tujuan agar tidak ada hambatan atau masalah.
18. Bahwa selain mengirim obat jenis Thriheksiphenidyl dan Desxetrojetofam, Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah juga pernah membeli obat jenis Tramadol (termasuk obat keras untuk pereda nyeri dan pembeliannya harus disertai resep dokter) sebanyak 750 butir dengan harga beli sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual ke orang lain namun karena obat tersebut tidak laku maka Terdakwa menjual lagi obat tersebut kepada Sdr. Rudiansyah dengan harga sama .
19. Bahwa sejak bulan Desember 2019 Terdakwa mempunyai akun di Tokopedia "Farma de" menjual vitamin C, Vitamin B kompleks, obat-obatan yang boleh dijual bebas atau bisa dibeli tanpa ada resep dokter, dan alat-alat kesehatan namun Terdakwa tidak pernah menjual obat keras atau obat yang harus disertai resep dokter, di dalam akun "Farma de" Terdakwa mencantumkan nomor Handphone 081218058051, di dalam akun tersebut maupun secara langsung ke nomor Handphone Terdakwa tidak pernah ada dari pihak konsumen yang meminta obat-obatan keras tanpa ijin kepada Terdakwa, karena di akun tersebut apabila kita menjual obat-obat keras tanpa ijin akun akan langsung diblokir oleh pihak Tokopedia terkecuali sebelumnya sudah ada kerjasama dengan Go Apotek dan Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat membeli obat keras tanpa ijin tersebut.
20. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rudiansyah tidak mempunyai toko obat atau apotek yang dikelola secara langsung dan melayani umum, namun Sdr. Rudiansyah mempunyai kurang lebih 3 toko obat di daerah Bandung antara lain : toko obat di Cimareme, di nanjung dan di BBS, Sdr. Rudiansyah pernah meminta bantuan Terdakwa dari pihak ormas yang meminta uang atau jatah sedangkan pihak kepolisian datang karena obat seperti posdtans. Amoxilin, Deksametason dan Tramadol yang dijual di toko tersebut seharusnya dijual

Hal 37 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pembeli disertai resep dokter sedangkan peiaksanaannya toko Sdr. Rudiansyah tetap melayani atau menjual meskipun tidak disertai resep dokter dan Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan melalui telepon saja sehingga Terdakwa tidak pernah datang ke tiga toko obat milik Sdr. Rudiansyah tersebut dan menurut pengakuan Sdr. Rudiansyah ke tiga toko obatnya sudah tutup sejak tahun 2018 .

21. Bahwa Terdakwa memiliki nomor Handphone pelanggan yaitu :
- Sdr. Hani Nomor Handphone 082220842525 Jl. Pulau Sumatra No. 11 Kasintuwu Poso.
 - Sdr. Fatkhulloh Rt.9 Rw.4 Desa Curah Dringu, Krajan Tengah Kec. Tongas Probolinggo.
 - Sdr. Usman Nomor Handphone 085338364878, Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar.
 - Sdr. Nasarudin Nomor handphone 082398968447, Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar.
 - Sdri. Alin Nomor Handphone 081355372511, Desa Lambe Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar.

Dari kelima nama tersebut Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah mengirim obat jenis Thriheksiphenidyl hanya kepada Sdr.Hani alamat Poso sebanyak 10 kali sedangkan Sdr. Fatkhulloh alamat Probolinggo mengirim obat jenis Desxtrometofam sebanyak 1 kali, sedangkan untuk Sdr. Usman, Sdr. Nasarudin dan Sdri. Alin tidak mengirim obat-obatan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apabila Sdr. Rudiansyah secara pribadi tanpa sepengetahuan Terdakwa mengirimkan obat-obat tersebut.

22. Bahwa setiap pengiriman obat tanpa melalui pengujian dan ijin edar dari BPOM yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Rudiansyah, Terdakwa tidak pernah ikut membeli dan tidak pernah ikut membungkus paket serta pengiriman paket langsung dilakukan Sdr. Rudiansyah, Terdakwa hanya memberikan pinjaman modal uang agar Sdr. Rudiansyah dapat membeli kemudian mengirimkan obat tersebut, setelah itu hasil dari penjualan keuntungannya dibagi dua Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah.
23. Bahwa foto yang berada dalam KTP adalah foto Sdr. Rudiansyah dengan alamat di Sukabumi namun Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya, Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Sdr. Rudiansyah sebanyak 2 kali yang pertama tahun 2012 dan kedua tahun 2018 untuk silaturahmi sambil rnengajak Saksi-5 dan anak Terdakwa bernama Auranisa Putri Fidzka usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun. Terdakwa bisa tiba di alamat tersebut karena mendapat sharelock dari Sdr. Rudiansyah.

24. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penyalahgunaan obat tanpa ijin edar dan tanpa persyaratan mutu dan keamanan karena tergiur keuntungan yang ditawarkan oleh Sdr. Rudiansyah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-Barang:

- a. 92 (sembilan puluh dua) botol berisi obat jenis Triheksiphenydidil yang diserahkan oleh BPOM Prov Jabar untuk dipinjamkan dalam sidang di Dilmil II-09 Bandung Terdakwa atas nama Serka Defid Setiawan NRP 21090244931089, Basetmilpres Mabes TNI.
- b. 3 (tiga) dus karton warna hitam yang dibungkus lakban bertuliskan identitas pengirim dan tujuan alamat yang dikirim.
- c. 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Tiki Indrayasi Gerai 054 Cibaduyut Kota Bandung.
- d. 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Gudang Tiki Jl. A.H Nasution No. 327 a Ujungberung Kota Bandung.
- e. 1 (satu) unit HP Samsung A5 warna hitam di bungkus cover warna hitam beserta di dalamnya 1 (satu) buah Kartu Sim Halo dengan Nomor 081218058051 milik Terdakwa atas nama Serka Defid Setiawan NRP 21090244931089, Basetmilpres Mabes TNI.

2. Surat- surat:

- a. 3 (tiga) lembar resi untuk pengiriman paket obat jenis Triheksiphenydidil ke Poso via Tiki atas nama Mayjen TNI dr Tugas Ratmono Sp.S , M.A.R.S, M.H.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti obat jenis Triheksiphenydidil untuk persidangan perkara Sdr. Rudiansyah.
- c. 2 (dua) lembar surat Nota Dinas dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Prov. Jabar berupa barang bukti obat jenis Triheksiphenydidil dari BPOM Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 92 (sembilan puluh dua) botol berisi obat jenis Triheksiphenydidil yang diserahkan oleh BPOM Prov Jabar untuk dipinjamkan dalam sidang di Dilmil II-09

Hal 39 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bandung Terdakwa atas nama Serka Defid Setiawan NRP 21090244931089, Basetmilpres Mabes TNI.
- 3 (tiga) dus karton warna hitam yang dibungkus lakban bertuliskan identitas pengirim dan tujuan alamat yang dikirim.
 - 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Tiki Indrayasi Gerai 054 Cibaduyut Kota Bandung.
 - 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Gudang Tiki Jl. A.H Nasution No. 327 a Ujungberung Kota Bandung.
 - 1 (satu) unit HP Samsung A5 warna hitam di bungkus cover warna hitam beserta di dalamnya 1 (satu) buah Kartu Sim Halo dengan Nomor 081218058051 milik Terdakwa atas nama Serka Defid Setiawan NRP 21090244931089, Basetmilpres Mabes TNI.
 - 3 (tiga) lembar resi untuk pengiriman paket obat jenis Triheksiphenydidil ke Poso via Tiki atas nama Mayjen TNI dr Tugas Ratmono Sp.S , M.A.R.S, M.H.
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti obat jenis Triheksiphenydidil untuk persidangan perkara Sdr. Rudiansyah.
 - 2 (dua) lembar surat Nota Dinas dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Prov. Jabar berupa barang bukti obat jenis Triheksiphenydidil dari BPOM Provinsi Jawa Barat.

Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkes, selanjutnya ditugaskan di Denkes Paspampres, lalu setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan jabatan, hingga saat perkara ini terjadi Terdakwa

Hal 40 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Basetmilpres Setmilpres Mabes TNI dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H pada tahun 2010 di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Rudiansyah alias Rudi kenal sejak tahun 2011 di Pasar Pramuka Jakarta Timur, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Pada bulan Juni 2019 Sdr. Rudiansyah meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 32 botol, setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total sejumlah 2.000 butir dengan harga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam kardus, kemudian obat-obatan tersebut dijual kepada Sdr. Hani yang beralamat di Jl Pulau Sumatra No. 11 Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah, namun agar pengiriman aman sehingga Terdakwa mengatas namakan pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H RSPAD Gatot Soebroto, dan dalam penjualan tersebut mendapat keuntungan Rp. 2.720.000,- (dua juta duaratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi berdua antara Sdr. Rudiansyah dengan Terdakwa yang masing-masing sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah pengiriman pertama tersebut berhasil, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Rudiansyah, dimana Terdakwa sebagai pemberi modal kepada Sdr. Rudiansyah untuk membelikan obat-obatan jenis Thriheksiphenidyl tersebut dan sekaligus mengirimkan kepada Sdr. Hani (HP 082220842525) yang beralamat di Jl Pulau Sumatra No. 11 Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah, yang dikirim melalui jasa pengiriman Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Bandung, diantaranya:
 - a. Pada bulan Agustus 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),.
 - b. Pada bulan September 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - c. Pada bulan November 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 41 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



- d. Pada bulan Desember 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - e. Pada bulan Januari 2020 sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - f. Pada bulan Maret 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat) botol berisi tiap botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke daerah Probolinggo.
 - g. Pada bulan Maret 2020 sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - h. Pada bulan Agustus 2020 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - i. Bahwa pada bulan Oktober 2020 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa melalui Sdr. Rudiansyah telah membeli lagi obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 96 botol kemudian dikemas dalam 3 (tiga) kardus warna putih ukuran 30 cm x 30 cm tanpa lebel keterangan, selanjutnya obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Bandung dengan alamat tujuan yaitu Sdr. Hani yang beralamat di Jl. Pulau Sumatra No 11 Kasintuwu Poso Kota Utara Sulawesi Tengah kode pos 94611 (HP 082220842525) dengan pengirim atas nama Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Nomor HP 081.218.058.052, dan kardus tersebut ditulis obat-obatan Covid, kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 18.34 WIB Tiki Cibaduyut mengirimkan 3 (tiga) kardus yang bertuliskan obat-obatan Covid tersebut ke Tiki Pusat Jakarta, lalu dari Tiki Pusat langsung dikirimkan melalui pemeriksaan dokumen di Bandara Soekarno Hatta.
6. Bahwa benar setelah diadakan pengecekan, Badan Pom mencurigai barang yang akan dikirim tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB petugas Direktorat Intelijen Badan POM RI di Jakarta atas nama Sdr. Robby Nuzli menghubungi Kepala bidang pengujian dan Pit Kepala bidang Penindakan Balai Besar POM di Bandung atas nama Dra. Rera Rachmawati Apt (Saksi-2) yang menginformasikan akan ada pengembalian paket

Hal 42 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



kiriman dari Bandara Soekarno Hatta ke gudang Tiki di Jl. A.H. Nasution Bandung yang diperkirakan berisi obat-obat berwarna putih sejenis Thriheksiphenidil sesuai hasil X-Ray Bandara Soekarno Hatta, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-2 membentuk Tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdiri dari 5 penyidik dan 1 orang Non penyidik.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 dan Tim PPNS mendatangi gudang Tiki Jl. A.H Nasution Bandung untuk melakukan pengecekan paket atas nama Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.MAR.S. M.H dengan nomor HP 081218058052, setelah nomor telepon yang tertera dalam surat pengiriman tersebut dihubungi ternyata sekira pukul 13.15 WIB yang datang Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah ke gudang Tiki, kemudian diadakan pengecekan oleh Tim PPNS dari Balai Besar POM Bandung dengan cara membuka 3 (tiga) kardus paket berisi obat-obatan yang terdiri dari 96 botol plastik putih tanpa label dan tidak ada ijin dari BPOM, selanjutnya Tim PPNS dari Balai Besar POM di Bandung mengamankan dan membawa obat-obatan tersebut ke kantor Balai Besar POM Jl. Pasteur No 25 Bandung untuk dilakukan pengujian laboratorium.
8. Bahwa benar kemudian Tim PPNS membuat surat panggilan kepada Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah untuk hadir di Besar POM Bandung pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 namun Terdakwa maupun Sdr. Rudiansyah tidak hadir memenuhi panggilan Tim PPNS Bandung sehingga pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Tim PPNS Balai Besar POM Bandung dan koordinator pengawasan PPNS Polda Jabar melakukan gelar perkara dan selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan surat panggilan diantarkan langsung oleh Tim PPNS ke alamat Sdr. Rudiansyah di Kp. Cipinang Rt.03/02 Kec. Katapang Kab. Bandung sesuai identitas yang diberikan oleh Sdr. Rudiansyah namun sampai di tempat tersebut memang ada nama Sdr. Rudiansyah namun orangnya berbeda sehingga Tim PPNS Balai Besar POM Bandung masih menelusuri keberadaannya, sedangkan terhadap Terdakwa Tim PPNS koordinasi dengan Puspomad dengan tembusan Dandepom III/5 Bandung, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa diperiksa dan ditahan di Denpom III/5 Bandung.
9. Bahwa benar Obat Thriheksiphenidyl merupakan obat keras yang harus didapat dengan resep dokter karena dosisnya harus mempunyai diagnosis dokter, adapun obat tersebut ditandai lingkaran merah dengan garis tepi berwarna putih hitam dan huruf K di dalam lingkaran sampai tepi lingkaran dan semua obat harus

Hal 43 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



mempunyai logo tersebut, adapun efek dari obat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan, konstipasi, sakit kepala, ngantuk dan lelah, dimana obat Thriheksiphenidyl hanya dapat diperoleh dari sarana yang mempunyai kewenangan seperti apotek, klinik dan rumah sakit yang memiliki ijin dan apoteker sebagai penanggung jawab, obat tersebut dalam peredarannya harus mendapatkan ijin edar dari badan POM dan sebelum beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang dibuktikan oleh uji klinis atau non klinis, memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan harus diproduksi di tempat yang memenuhi standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang baik), harus disertai pendanaan yang memiliki informasi yang lengkap yang objektif dan tidak menyesatkan untuk menjamin penggunaan obat yang tepat aman dan rasional, sedangkan obat-obatan yang dikirim oleh Sdr. Rudiansyah maupun Terdakwa tersebut di fisik botol obat tidak ada label yang memuat informasi obatnya, kemudian dari ukuran botolnya juga ukuran 1.000 tablet padahal sejak tahun 2013 Badan POM tidak memberi ijin edar kemasan 1.000 tablet karena banyak disalahgunakan.

10. Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan pembelian obat-obatan tersebut dilakukan dengan cara isteri Terdakwa yaitu Sdri. Rizka Ayu Wulandari (Saksi-5) mentranfer uang kepada Sdr. Rudiansyah melalui mobile banking BCA dari Norek 8691588521 atas nama Rizka Ayu Wulandari ke nomor rekening BCA atas nama Sdr. Rudiansyah, dan 5 (lima) hari setelah obat-obatan berhasil dikirim lalu Sdr. Rudiansyah menyerahkan uang modal ditambah keuntungannya dengan cara ditransfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA milik Terdakwa.
11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan pembelian maupun penjualan obat Thriheksiphenidyl yang tanpa ijin edar, tanpa persyaratan mutu dan keamanan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.16.440.000,- (enam belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk akomodasi dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam pembuktian unsur namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan,

Hal 44 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar".

Unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak mempunyai standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu".

Unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Alternatif Dakwaan Kesatu, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwaan tersebut yaitu :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar".

Unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 45 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 s/d Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasny.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikes, selanjutnya ditugaskan di Denkes Paspampres, lalu setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan jabatan, hingga saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Basetmilpres Setmilpres Mabes TNI dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Hal 46 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar".

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan maka Majelis dapat memilih salah satu dari alternatif perbuatan tersebut.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, oleh karena itu Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai ijin edar".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memory Van Toelichting* (M.V.T) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dari atasannya dalam hal untuk tidak melaksanakan tugas yang dibebankan, dan perbuatan dari Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Sedangkan yang dimaksud dengan obat menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Yang dimaksud "Tidak memiliki ijin edar" yaitu pada diri seseorang/pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu, sehingga kewenangan itu

Hal 47 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



baru ada pada seseorang setelah ada ijin sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu. Dalam perkara ini bahwa obat tersebut tidak memiliki ijin edar atau ijin edarnya telah dicabut Badan POM Republik Indonesia sehingga tidak ada kewenangan dari subyek hukum untuk mengedarkannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H pada tahun 2010 di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Rudiansyah alias Rudi kenal sejak tahun 2011 di Pasar Pramuka Jakarta Timur, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Pada bulan Juni 2019 Sdr. Rudiansyah meminjam uang kepada Terdakwa untuk membeli obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 32 botol, setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total sejumlah 2.000 butir dengan harga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam kardus, kemudian obat-obatan tersebut dijual kepada Sdr. Hani yang beralamat di Jl Pulau Sumatra No. 11 Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah, namun agar pengiriman aman sehingga Terdakwa mengatas namakan pengirim Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H RSPAD Gatot Soebroto, dan dalam penjualan tersebut mendapat keuntungan Rp. 2.720.000,- (dua juta duaratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi berdua antara Sdr. Rudiansyah dengan Terdakwa yang masing-masing sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar Setelah pengiriman pertama tersebut berhasil, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Rudiansyah, dimana Terdakwa sebagai pemberi modal kepada Sdr. Rudiansyah untuk membelikan obat-obatan jenis Thriheksiphenidyl tersebut dan sekaligus mengirimkan kepada Sdr. Hani (HP 082220842525) yang beralamat di Jl Pulau Sumatra No. 11 Poso Kota Kab. Poso Sulawesi Tengah, yang dikirim melalui jasa pengiriman Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Bandung, diantaranya:
 - a. Pada bulan Agustus 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),.
 - b. Pada bulan September 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir

Hal 48 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



- seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Pada bulan November 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - d. Pada bulan Desember 2019 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - e. Pada bulan Januari 2020 sebanyak 64 (enam puluh empat) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - f. Pada bulan Maret 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat) botol berisi tiap botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke daerah Probolinggo.
 - g. Pada bulan Maret 2020 sebanyak sebanyak 64 (enam puluh empat) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - h. Pada bulan Agustus 2020 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) botol, setiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - i. Bahwa pada bulan Oktober 2020 sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol, tiap botolnya berisi 1000 butir seharga Rp. 10.880.000,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa melalui Sdr. Rudiansyah telah membeli lagi obat jenis Thriheksiphenidyl sebanyak 96 botol kemudian dikemas dalam 3 (tiga) kardus warna putih ukuran 30 cm x 30 cm tanpa label keterangan, selanjutnya obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman Tiki Indrayasa Gerai 054 Cibaduyut Bandung dengan alamat tujuan yaitu Sdr. Hani yang beralamat di Jl. Pulau Sumatra No 11 Kasintuwu Poso Kota Utara Sulawesi Tengah kode pos 94611 (HP 082220842525) dengan pengirim atas nama Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.M.A.R.S. M.H RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Nomor HP 081.218.058.052, dan kardus tersebut ditulis obat-obatan Covid, kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 18.34 WIB Tiki Cibaduyut mengirimkan 3 (tiga) kardus yang bertuliskan obat-obatan Covid tersebut ke Tiki Pusat Jakarta, lalu dari Tiki Pusat langsung dikirimkan melalui pemeriksaan dokumen di Bandara Soekarno Hatta.
5. Bahwa benar setelah diadakan pengecekan, Badan Pom mencurigai barang yang akan dikirim tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020

Hal 49 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



sekira pukul 19.00 WIB petugas Direktorat Intelijen Badan POM RI di Jakarta atas nama Sdr. Robby Nuzli menghubungi Kepala bidang pengujian dan Pit Kepala bidang Penindakan Balai Besar POM di Bandung atas nama Dra. Rera Rachmawati Apt (Saksi-2) yang menginformasikan akan ada pengembalian paket kiriman dari Bandara Soekarno Hatta ke gudang Tiki di Jl. A.H. Nasution Bandung yang diperkirakan berisi obat-obat berwarna putih sejenis Thriheksiphenydidil sesuai hasil X-Ray Bandara Soekarno Hatta, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-2 membentuk Tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdiri dari 5 penyidik dan 1 orang Non penyidik.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 dan Tim PPNS mendatangi gudang Tiki Jl. A.H Nasution Bandung untuk melakukan pengecekan paket atas nama Mayjen TNI Dr. dr Tugas Ratmono Sp, S.MAR.S. M.H dengan nomor HP 081218058052, setelah nomor telepon yang tertera dalam surat pengiriman tersebut dihubungi ternyata sekira pukul 13.15 WIB yang datang Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah ke gudang Tiki, kemudian diadakan pengecekan oleh Tim PPNS dari Balai Besar POM Bandung dengan cara membuka 3 (tiga) kardus paket berisi obat-obatan yang terdiri dari 96 botol plastik putih tanpa lebel dan tidak ada ijin dari BPOM, selanjutnya Tim PPNS dari Balai Besar POM di Bandung mengamankan dan membawa obat-obatan tersebut ke kantor Balai Besar POM Jl. Pasteur No 25 Bandung untuk dilakukan pengujian laboratorium.
7. Bahwa benar kemudian Tim PPNS membuat surat panggilan kepada Terdakwa dan Sdr. Rudiansyah untuk hadir di Besar POM Bandung pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 namun Terdakwa maupun Sdr. Rudiansyah tidak hadir memenuhi panggilan Tim PPNS Bandung sehingga pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Tim PPNS Balai Besar POM Bandung dan koordinator pengawasan PPNS Polda Jabar melakukan gelar perkara dan selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan surat panggilan diantarkan langsung oleh Tim PPNS ke alamat Sdr. Rudiansyah di Kp. Cipinang Rt.03/02 Kec. Katapang Kab. Bandung sesuai identitas yang diberikan oleh Sdr. Rudiansyah namun sampai di tempat tersebut memang ada nama Sdr. Rudiansyah namun orangnya berbeda sehingga Tim PPNS Balai Besar POM Bandung masih menelusuri keberadaannya, sedangkan terhadap Terdakwa Tim PPNS koordinasi dengan Puspomad dengan tembusan Dandepom III/5 Bandung, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa diperiksa dan ditahan di Denpom III/5 Bandung.

Hal 50 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar obat Thriheksiphenidyl merupakan obat keras yang harus didapat dengan resep dokter karena dosisnya harus mempunyai diagnosis dokter, adapun obat tersebut ditandai lingkaran merah dengan garis tepi berwarna putih hitam dan huruf K di dalam lingkaran sampai tepi lingkaran dan semua obat harus mempunyai logo tersebut, adapun efek dari obat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan, konstipasi, sakit kepala, ngantuk dan lelah, dimana obat Thriheksiphenidyl hanya dapat diperoleh dari sarana yang mempunyai kewenangan seperti apotek, klinik dan rumah sakit yang memiliki ijin dan apoteker sebagai penanggung jawab, obat tersebut dalam peredarannya harus mendapatkan ijin edar dari badan POM dan sebelum beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang dibuktikan oleh uji klinis atau non klinis, memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan harus diproduksi di tempat yang memenuhi standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang baik), harus disertai penandaan yang memiliki informasi yang lengkap yang objektif dan tidak menyesatkan untuk menjamin penggunaan obat yang tepat aman dan rasional, sedangkan obat-obatan yang dikirim oleh Sdr. Rudiansyah maupun Terdakwa tersebut di fisik botol obat tidak ada label yang memuat informasi obatnya, kemudian dari ukuran botolnya juga ukuran 1.000 tablet padahal sejak tahun 2013 Badan POM tidak memberi ijin edar kemasan 1.000 tablet karena banyak disalahgunakan.
9. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pembelian obat-obatan tersebut dilakukan dengan cara isteri Terdakwa yaitu Sdri. Rizka Ayu Wulandari (Saksi-5) mentranfer uang kepada Sdr. Rudiansyah melalui mobile banking BCA dari Norek 8691588521 atas nama Rizka Ayu Wulandari ke nomor rekening BCA atas nama Sdr. Rudiansyah, dan 5 (lima) hari setelah obat-obatan berhasil dikirim lalu Sdr. Rudiansyah menyerahkan uang modal ditambah keuntungannya dengan cara ditransfer dari rekening BCA Sdr. Rudiansyah ke rekening BCA milik Terdakwa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan pembelian maupun penjualan obat Thriheksiphenidyl yang tanpa ijin edar, tanpa persyaratan mutu dan keamanan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.16.440.000,- (enam belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk akomodasi dan kebutuhan sehari-hari

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai ijin edar", telah terpenuhi".

Unsur ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Hal 51 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Yang dimaksud secara bersama-sama atau sendiri-sendiri adalah merupakan unsur alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu "secara bersama-sama".

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama. Dalam memiliki tersebut tidak diharuskan seluruhnya milik tindakan secara fisik tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang milik secara fisik sedangkan yang lain tidak memiliki suatu apapun, dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam pengiriman obat-obatan jenis Triheksiphenydil tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Rudiansyah dengan cara Terdakwa memberikan modal kepada Sdr. Rudiansyah yang dikirim melalui istri Terdakwa yaitu Sdri. Rizka Ayu Wulandari selanjutnya Sdr. Rudiansyah membeli obat-obatan tersebut di toko obat Pasar Pramuka Jakarta, setelah dibeli kemudian obat-obatan tersebut dibawa ke Bandung untuk dikirim ke beberapa tempat diantaranya kepada Sdr. Hani di Jl. Pulau Sumatera No. 11 Kasintuwu Poso, dan Sdr. Fatkhulloh di daerah Probolinggo, lalu keuntungan dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Rudiansyah.
2. Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut antara Terdakwa dengan Sdr. Rudiansyah sudah ada saling keterkaitan peran, dimana Terdakwa sebagai pemberi modal/uang sedangkan Sdr. Rudiansyah sebagai pembeli obat dan sekaligus pengirimnya, demikian juga keuntungan dari hasil penjualan obat Thriheksipenydil tersebut selalu dibagi rata antara Terdakwa dengan Sdr. Rudiansyah.
3. Bahwa benar terhadap Sdr. Rudiansyah tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan, karena sampai saat ini masih dalam pencarian pihak yang berwajib, namun demikian keterlibatan Sdr. Rudiansyah sudah dapat diyakini kebenarannya, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai ijin edar secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari penjualan obat-obatan jenis Triheksiphenydidil bersama-sama dengan Sdr. Rudiansyah, padahal Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dari Korps Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan kemasan ukuran botol isi 1.000 tablet sejak tahun 2013 Badan POM Republik Indonesia ijin edarnya telah dicabut.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sosok pribadi Terdakwa yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan demi untuk

Hal 53 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan materi semata. Seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa yang berdinasi di Setmilpres Mabes TNI apalagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD Korps Kesehatan namun dalam kenyataannya Terdakwa tetap lakukan dengan mencatut nama Dokter Tugas RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono Sp, S.MAR.S., M.H. untuk mempermudah kejahatan yang dilakukannya.

3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan korban penggunaan obat terlarang/obat tanpa resep dan merusak nama baik Dokter Tugas Ratmono di RSPAD Gatot Subroto serta perbuatan tersebut dapat mencemarkan citra TNI ditengah masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin menyertakan modal kepada Sdr. Rudiansyah untuk berbisnis menjual obat-obatan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan cara-cara mudah tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
4. Terdakwa beberapa kali pernah melaksanakan tugas Pam VVIP diluar negeri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat dan mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mendukung bidang Kesehatan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan

Hal 54 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai.
- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, selama 18 (delapan) bulan, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut perlu diperingan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang tertuang dalam Klemensi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-seringannya dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan pidananya dapat dikabulkan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 55 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:

- 1) 92 (sembilan puluh dua) botol berisi obat jenis Triheksiphenydil yang diserahkan oleh BPOM Prov Jabar untuk dipinjamkan dalam sidang di Dilmil II-09 Bandung Terdakwa atas nama Serka Defid Setiawan NRP 21090244931089, Basetmilpres Mabes TNI.
- 2) 3 (tiga) dus karton warna hitam yang dibungkus lakban bertuliskan identitas pengirim dan tujuan alamat yang dikirim.
- 3) 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Tiki Indrayasi Gerai 054 Cibaduyut Kota Bandung.
- 4) 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Gudang Tiki Jl. A.H Nasution No. 327 a Ujungberung Kota Bandung.
- 5) 1 (satu) unit HP Samsung A5 warna hitam di bungkus cover warna hitam beserta di dalamnya 1 (satu) buah Kartu Sim Halo dengan Nomor 081218058051 milik Terdakwa atas nama Serka Defid Setiawan NRP 21090244931089, Basetmilpres Mabes TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya yaitu Nomor Urut 1) sampai 4) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk Nomor Urut 5) dalam persidangan terungkap milik Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar resi untuk pengiriman paket obat jenis Triheksiphenydil ke Poso via Tiki atas nama Mayjen TNI dr Tugas Ratmono Sp.S, M.A.R.S, M.H.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti obat jenis Triheksiphenydil untuk persidangan perkara Sdr. Rudiansyah.
- 3) 2 (dua) lembar surat Nota Dinas dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Prov. Jabar berupa barang bukti obat jenis Triheksiphenydil dari BPOM Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim

Hal 56 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Defid Setiawan, Serka NRP 21090244931089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai ijin edar secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-Barang:

- 1) 92 (sembilan puluh dua) botol berisi obat jenis *Triheksiphenydidil* yang diserahkan oleh BPOM Prov Jabar untuk dipinjamkan dalam sidang di Dilmil II-09 Bandung Terdakwa atas nama Serka Defid Setiawan NRP 21090244931089, Basetmilpres Mabes TNI.
- 2) 3 (tiga) dus karton warna hitam yang dibungkus lakban bertuliskan identitas pengirim dan tujuan alamat yang dikirim.
- 3) 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Tiki Indrayasi Gerai 054 Cibaduyut Kota Bandung.
- 4) 1 (satu) buah CD rekaman CCTV di Gudang Tiki Jl. A.H Nasution No. 327 a, Ujungberung, Kota Bandung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) unit HP Samsung A5 warna hitam di bungkus cover warna hitam beserta di dalamnya 1 (satu) buah Kartu Sim Halo dengan Nomor 081218058051 milik Terdakwa atas nama Serka Defid Setiawan NRP 21090244931089, Basetmilpres Mabes TNI.

Hal 57 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

a. Surat- surat :

- 1) 3 (tiga) lembar resi untuk pengiriman paket obat jenis *Triheksiphenydil* ke Poso via Tiki atas nama Mayjen TNI dr Tugan Ratmono Sp.S, M.A.R.S, M.H.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti obat jenis *Triheksiphenydil* untuk persidangan perkara Sdr. Rudiansyah.
- 3) 2 (dua) lembar surat Nota Dinas dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Prov. Jabar berupa barang bukti obat jenis *Triheksiphenydil* dari BPOM Provinsi Jawa Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian....

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 dan Dendi Sutyoso, S. S., S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letkol Sus NRP 524436, Penasihat Hukum Purwadi Joko Santoso, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 636561, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H

Hal 58 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Sus NRP 52713

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 59 dari 58 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)